

No. PROPOSISI	Urut. Sek.	NAMA SEKOLAH	Kab / Kota	PERSAINGAN
	14.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purworejo	Kabupaten Banjarnegara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miratul Huda Purworejo Banjarnegara.
	15.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sedan	Kabupaten Pemalang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miratul Huda Sedan.
	16.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pemanggun	Kabupaten Pemanggun	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sabiliul Huda.
	17.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kaliwungu	Kabupaten Kudus	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Larikan PCA Pambatan Kaliwungu Kudus
	18.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jember	Kabupaten Semarang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Panjang Andar-rana Kabupaten Semarang.
	19.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Larangan	Kabupaten Brebes	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Islam Jalarti Larangan Brebes.
	20.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bantar Bolang	Kabupaten Pemalang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Salam Bantar Bolang Pemalang.
	21.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sander Batang	Kabupaten Batang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Monokerto Sander Batang.
	22.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kali Buntu Wetan	Kabupaten Kendal	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Usmanada Kali Buntu Wetan Kendal.
	23.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kipil	Kabupaten Monosobo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ujgri Al Iman Kipil Monosobo.
	24.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Oduq	Kabupaten Grobogan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kurnawan Gubug Kabupaten Grobogan.
	25.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Monogiri	Kabupaten Monogiri	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Monogiri.
	26.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tuban	Kabupaten Tuban	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Falah Sugiharjo Tuban.
	27.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kutacane	Kabupaten Aceh Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kutacane.
	28.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tembilahan	Kabupaten Indragiri Hilir	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tembilahan.



- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 11 Juli 1991



MENTERI AGAMA RI

MUNAWIR SJADZALIN

T e m b u s a n :

1. Menko KEBRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepuslitbang Agama /Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama

Salinan / Foto Copy sesuai dengan Aslinya

Tanggal 23/8-2016

An. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama / Pemalang
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah



BES. FAJARIN



15984

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991

T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah swasta disekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/1/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

